



BUPATI ACEH TENGGARA

KEPUTUSAN BUPATI ACEH TENGGARA

NOMOR : 360/ **108** /2026

TENTANG

PENETAPAN PENERIMA BANTUAN PRESIDEN MENJELANG MEUGANG BAGI KORBAN DAMPAK BENCANA KABUPATEN ACEH TENGGARA TAHUN 2026

BUPATI ACEH TENGGARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Surat Menteri Dalam Negeri/ Sekretaris Jenderal Nomor 400.6/848/SJ tanggal 12 Februari 2026 Hal Penggunaan Bantuan Presiden untuk Meugang Menjelang Bulan Ramadan Tahun 2026, perlu menetapkan Penerima Bantuan Presiden Menjelang Meugang bagi Korban Dampak Bencana Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2026;
- b. bahwa untuk maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dalam Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3034);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Karya Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4828);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Hibah Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 546);
11. Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 7 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2026;
12. Peraturan Bupati Aceh Tenggara Nomor 33 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2026.

Memperhatikan : Surat Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 360/71.a/BPBD/11/ 2026 tanggal 12 Februari 2026 Perihal Permohonan SK Penerima Bantuan Presiden Menjelang Meugang bagi korban terdampak Bencana di Kabupaten Aceh Tenggara.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PENERIMA BANTUAN PRESIDEN MENJELANG MEUGANG BAGI KORBAN DAMPAK BENCANA KABUPATEN ACEH TENGGARA TAHUN 2026**

- KESATU : Menetapkan Penerima Bantuan Presiden Menjelang Meugang bagi Korban Dampak Bencana Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2026, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Segala Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada APBN, APBA dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2026;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kutacane
Pada tanggal : 06 Maret 2026

BUPATI ACEH TENGGARA,

H.M.SALIM FAKHRY

Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri;
2. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
3. Gubernur Aceh;
4. Ketua DPR Aceh;
5. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Aceh;
6. Ketua DPRK Aceh Tenggara.



5	MORINA PASE	BADAR	NATAM	
6	HAJANTO	BADAR	NATAM	
7	ZUL IRFAN	BADAR	NATAM	
8	AGUS DINATA	BADAR	NATAM	
	KEC. BAMBEL	21	DESA	21
	KEC. KETAMBE	16	DESA	16
	KEC. TANOAH ALAS	14	DESA	14
	KEC. BABUL RAHMAH	11	DESA	11
	KEC. DARUL HASANAH	16	DESA	16
	KEC. BABUSSALAM	14	DESA	14
	KEC. LAWE SIGALA GALA	7	DESA	7
	KEC. BUKIT TUSAM	13	DESA	13
	KEC. BADAR	9	DESA	9
	KEC. LAWE SUMUR	4	DESA	4
	KEC. LAWE BULAN	8	DESA	8
	KEC. LAWE ALAS	13	DESA	13
	KEC. BABUL MAKMUR	4	DESA	4
	KEC. SEMADAM	5	DESA	5
JUMLAH TOTAL				4,834

BUPATI ACEH TENGGARA

H.M.SALIM FAKHRY